



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3697-3710

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk oleh Badan Usaha Berupa Usaha Dagang (UD)

Rendi Vistus<sup>1✉</sup>, Tahasak Sahay<sup>2</sup>, Claudia Yuni Pramita<sup>3</sup>

Universitas Palangka Raya

Email: [channelrendi28@gmail.com](mailto:channelrendi28@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Legalitas pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang salah satu pendirinya merupakan badan usaha merupakan sebuah permasalahan baru dalam Hukum, padahal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pendiri PT harus berupa subjek hukum yang berbentuk orang perseorangan atau badan hukum. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, badan usaha sering kali terlibat sebagai pemegang saham dalam pendirian PT, yang dapat memunculkan berbagai konsekuensi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi dampak hukum yang timbul akibat kesalahan dalam akta pendirian PT dan peran notaris dalam proses tersebut.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman badan usaha sebagai pendiri PT dapat menyebabkan pembatalan akta pendirian dan menimbulkan berbagai implikasi hukum lainnya, termasuk tanggung jawab notaris yang terlibat. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah-langkah hukum yang diperlukan meliputi pembatalan akta pendirian, pembetulan melalui berita acara, atau dalam beberapa kasus, pembubaran PT. Hal ini penting untuk memastikan bahwa PT yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan agar tidak merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari.

Kata Kunci: *Badan Usaha, Badan Hukum, Legalitas, Perseroan Terbatas, Pendirian.*

## Abstract

The legality of establishing a Limited Liability Company (PT) with one of its founders being a business entity presents a new issue in law, as according to the provisions of the Limited Liability Company Law (UUPT), the founders of a PT must be legal subjects in the form of individuals or legal entities. However, in some cases, business entities are often involved as shareholders in the establishment of PTs, which can result in various legal consequences. This research employs both legislative and conceptual approaches to explore the legal impacts arising from errors in the PT's deed of establishment and the notary's role in the process. The findings of the study indicate that including a business entity as a founder of a PT can lead to the cancellation of the deed of establishment and other legal implications, including the liability of the notary involved. Therefore, to address this issue, the necessary legal steps include the cancellation of the deed of establishment, correction through an official rectification document, or, in some cases, the dissolution of the PT. This is crucial to ensure that the established PT complies with applicable legal provisions and does not cause harm to the involved parties in the future.

*Keywords: Business Entity, Legal Entity, Legality, Limited Liability Company, Establishment.*

## PENDAHULUAN

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan UUPT), PT dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan (Siregar et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana sebuah Perseroan Terbatas didirikan oleh badan usaha yang berbentuk Usaha Dagang (UD). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas pendirian PT yang didirikan dengan melibatkan UD sebagai salah satu pendirinya. Sebab, berdasarkan ketentuan hukum yang ada, badan usaha seperti UD tidak termasuk dalam kategori subjek hukum yang sah untuk bertindak sebagai pendiri PT (Kasiani, 2021).

Pendirian PT oleh badan usaha seperti UD berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta pendirian dan status hukum PT tersebut. Sebagai badan usaha yang tidak memiliki status badan hukum, UD tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam UUPT untuk menjadi pendiri PT (Fauzi, 2023). Hal ini dapat berakibat pada pembatalan akta pendirian PT yang telah dibuat dan menciptakan implikasi hukum lainnya, seperti ketidakabsahan status PT dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendirian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai dampak hukum dari pendirian PT yang melibatkan UD sebagai badan usaha pendiri, serta

langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak merugikan pihak terkait.

Subjek hukum merupakan setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Menurut Utrecht, subjek hukum adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan hukum memiliki kewenangan untuk menjadi pemegang hak. Dalam pengertian ini, subjek hukum dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mendukung hak-haknya atau yang dalam istilah hukum disebut sebagai *rechtsbevoegdheid* (Asyiah, 2016). Artinya, subjek hukum memiliki kemampuan atau wewenang untuk bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku. Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi yang lebih umum mengenai subjek hukum. Menurutnya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Definisi ini menekankan pada kapasitas entitas, baik itu individu maupun badan hukum, untuk terlibat dalam hubungan hukum yang memungkinkan mereka memiliki hak-hak tertentu serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Putra, 2022).

Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan PT) merupakan sebuah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai pada dewasa ini, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UUPT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang kini sangat populer dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan perubahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), PT adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam bentuk saham (Kusuma, 2022).

PT juga dapat berupa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diakui secara hukum, memberikan struktur yang jelas dalam hal pembagian modal, dan memungkinkan pengelolaan usaha yang lebih terorganisir melalui saham sebagai representasi kepemilikan modal. Ketentuan ini memfasilitasi perkembangan usaha dengan berbagai ukuran, baik yang besar maupun yang tergolong mikro dan kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 (yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham 21/2021) yang pada Pasal 2 menjelaskan tentang PT yang mana terdiri atas Perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Menurut teori fiksi, kepribadian atau personalitas perusahaan sebagai badan hukum merupakan "pengakuan hukum" terhadap hak sekelompok orang tertentu untuk menjalankan kegiatan bisnis atau perusahaan (Berutu et al., 2022). Teori ini berasal dari Romawi dan Common Law, yang menyatakan bahwa pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum adalah sesuatu yang bersifat buatan atau "ciptaan fiksi" (fictitious artificial), yang dikenal sebagai entitas hukum (legal entity atau juristic entity) yang memiliki personalitas fiktif (persona ficta) (Aji, 2022).

Pada umumnya, pendirian PT melibatkan dua pihak yang sepakat untuk membentuk perusahaan tersebut. Pendirian PT di Indonesia dimulai dengan adanya perjanjian antara pihak-pihak yang ingin mendirikan badan usaha tersebut. Sesuai dengan Pasal 1313 Burgelijk Wetboek, pendirian PT merupakan suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak, yang biasanya terdiri dari dua orang atau lebih (Wahyuni & Dalimunthe, 2022). Proses ini dilakukan dengan menyusun dan menandatangani sebuah dokumen yang disebut "Akta Pendirian", yang disusun di hadapan notaris. Akta ini mencatatkan segala hak dan kewajiban para pendiri dalam mendirikan dan mengelola perseroan terbatas, serta menjadi dasar bagi pembentukan "Anggaran Dasar" perusahaan.

Anggaran Dasar ini merupakan dokumen penting yang mengatur struktur dan operasional perusahaan. Di dalamnya tercantum segala peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pendiri, pemegang saham, serta pengurus perseroan terbatas. Selain itu, Anggaran Dasar juga menjadi pedoman bagi pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan pengurus atau direksi perusahaan, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada jumlah saham yang dimiliki, yang merupakan salah satu keunggulan utama PT dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya (Supriyatin & Herlina, 2020). PT memiliki karakteristik yang membedakannya dengan badan usaha lain, di

antaranya adalah statusnya sebagai badan hukum yang terpisah dari para pendirinya, serta memiliki kekayaan yang mandiri. Keistimewaan lainnya adalah adanya pemisahan antara fungsi pemegang saham dan pengurus atau direksi, serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris. Keputusan-keputusan penting dalam perusahaan juga diambil melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan forum tertinggi dalam PT. Dengan struktur organisasi dan peraturan yang jelas, PT dapat beroperasi secara efisien dan legal, serta memiliki jaminan perlindungan hukum.

Dalam tulisan ini, penulis mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) berinisial PT HSI. Pada bulan Juli 2020, PT HSI membuat akta pendirian yang dilakukan salah satu Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kediri. Dalam akta tersebut, salah satu pihak pendiri sekaligus pemegang saham adalah Usaha Dagang (UD), dimana UD bukan merupakan badan hukum atau perorangan.

Adapun permasalahan Usaha Dagang (UD) sebagai pendiri sekaligus sebagai pemegang saham Perusahaan PT HIS adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), subjek hukum yang dapat mendirikan PT adalah orang perorangan atau badan hukum, sementara UD merupakan Badan Usaha, bukan badan hukum, sehingga tidak seharusnya dapat mendirikan PT, apalagi dapat menjadi pemegang saham. Kedua, apabila sebuah entitas Badan Usaha dianggap sebagai pemilik saham, maka yang seharusnya tercantum dalam Akta Pendirian PT adalah nama pemilik (perorangan) Badan Usaha tersebut, bukan nama UD itu sendiri. Ketiga, apabila benar melanggar ketentuan UU PT, maka akta a quo terancam menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Oleh karena itu, notaris juga berpotensi bertanggung jawab.

Dengan temuan tersebut, tentunya terjadi penyimpangan sebab diketahui bahwa pendiri PT seharusnya merupakan subjek hukum yaitu orang-perorangan dan/atau badan hukum, Badan usaha sejenisnya tidaklah dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat mendirikan PT. Berdasarkan hal tersebut terjadi penyimpangan ataupun pertentangan dengan aturan hukum khususnya Pasal 7 UU PT, maka dari itu kemudian tulisan ini lahir untuk memperjelas dan menguraikan permasalahan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, mengenai konsekuensi yuridis yang timbul terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas apabila salah satu pihak yang terlibat dalam pendiriannya merupakan suatu Badan Usaha, termasuk dalam hal apakah keterlibatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, penelitian ini juga mengkaji bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait apabila

terjadi kesalahan dalam proses pembuatan dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, khususnya ketika salah satu pemegang sahamnya adalah Badan Usaha yang mungkin tidak memenuhi syarat atau prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (legal research) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian ini. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan norma (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki, 2017). Penelitian hukum dilakukan dengan segala upayanya untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi dalam penyelesaian penelitian ini, legalitas dari akta pendirian PT yang didirikan oleh Badan Usaha maupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikannya. Pendekatan yang kemudian digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan dasar hukum Burgelijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Perundang-Undangan tentang Cipta Kerja. Sementara itu, Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Yuridis Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Salah Satu Pihaknya Merupakan Badan Usaha

Pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan UUPT), yang menyatakan bahwa PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Secara hukum, pendirian PT bersifat kontraktual, yang berarti bahwa pendirian tersebut merupakan akibat dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Selain bersifat kontraktual, pendirian PT juga bersifat konsensual, artinya terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Pendirian PT tidak dapat dipisahkan dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Burgelijk Wetboek. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam mendirikan PT harus memenuhi empat syarat sah (Wahyuni & Dalimunthe, 2022), yaitu: pertama, pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap secara hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kedua, perjanjian tersebut harus dilakukan dengan kesepakatan yang sukarela antara para pihak. Ketiga, perjanjian harus melibatkan objek yang jelas, yaitu modal yang akan digunakan untuk tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Keempat, perjanjian yang dibuat harus berdasarkan hal-hal yang halal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Pasal 7 ayat (1) UUPM lebih lanjut menjelaskan bahwa perseroan sebagai badan hukum adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara para pendiri dan/atau pemegang saham, yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian PT memerlukan lebih dari satu pihak yang sepakat untuk mendirikan badan usaha tersebut. Dalam konteks ini, "orang" yang dimaksud dapat berupa orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia atau asing, yang memiliki kapasitas untuk menjadi subjek hukum.

Syarat pendirian PT yang selanjutnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPM adalah bahwa akta pendirian harus berbentuk akta notaris. Hal ini sejalan dengan teori kontrak dalam teori personalitas perseroan, di mana hubungan antara perseroan dengan negara membutuhkan adanya akta notaris sebagai bentuk pengesahan perjanjian pendirian. Notaris, sebagai pejabat negara yang berwenang, memiliki tugas untuk membuat akta pendirian yang sah dan mengesahkan perjanjian tersebut. Akta pendirian dalam bentuk akta notaris ini bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai syarat sah untuk pendaftaran dan pengesahan perseroan sebagai badan hukum.

Pentingnya akta notaris dalam pendirian PT tidak hanya berfungsi sebagai "alat bukti" dari perjanjian yang dibuat, tetapi juga sebagai "solemnitatis causa" yang menegaskan bahwa tanpa akta notaris (Pratama et al., 2024), perjanjian pendirian PT tidak memenuhi syarat sah dan tidak dapat didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan demikian, akta notaris tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk menetapkan status badan hukum perseroan terbatas.

Setelah akta pendirian perseroan disusun dan memenuhi syarat, perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Kemenkumham. Pasal 7 ayat (4) UUPM menjelaskan bahwa status badan hukum akan diperoleh perseroan setelah bukti

pendaftaran diterbitkan oleh Kemenkumham. Bukti pendaftaran ini menandakan bahwa perseroan telah sah diakui sebagai badan hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak di hadapan hukum. Keberadaan badan hukum perseroan ini dibuktikan dengan akta pendirian yang mencantumkan anggaran dasar dan keterangan lain yang relevan.

Akta pendirian PT disusun dan ditandatangani di hadapan notaris, setelah itu proses selanjutnya adalah penyetoran modal yang dibuktikan dengan bukti setor. Bukti setor ini akan diunggah ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kemenkumham (Nariswari et al., 2020). Proses pendaftaran ini dilakukan oleh notaris, yang bertanggung jawab untuk menginput data terkait perseroan dan pihak-pihak yang terlibat. Kewenangan notaris dalam mengakses dan menginput data ke dalam SABH diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 14/2014).

Konsekuensi hukum terhadap akta pendirian PT terkait dengan pemenuhan syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW. Apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian tidak dipenuhi, maka akta pendirian dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan jika ada permintaan dari pihak yang berkepentingan. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum tanpa perlu adanya permintaan dari para pihak, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Pembatalan akta notaris yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Pramono, 2015). Pasal 84 UUJN menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan pembatalan akta notaris tersebut. Jika pelanggaran tersebut terbukti, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan. UD adalah badan usaha yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas. Menurut Irma Devita Purnamasari, UD secara yuridis identik dengan pemiliknya, sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan UD dan pemiliknya (Ali, 2022).

Jika dalam akta pendirian terdapat kekeliruan dalam mencantumkan UD sebagai pemegang saham, hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan akta pendirian PT (Sari, 2019). Hal ini karena UD bukanlah subjek hukum yang dapat menjadi pemegang saham.

Dalam hal ini, nama pemilik UD seharusnya tercantum sebagai pemegang saham, bukan UD. Jika hal ini bukanlah kekeliruan, tetapi merupakan kesengajaan, maka akta pendirian PT tersebut dapat dibatalkan karena melanggar syarat objektif dalam pendirian PT sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta notaris, termasuk kesalahan penulisan atau penginputan data yang terkait dengan pendirian PT (Permatasari & Hanim, 2017). Pasal 1367 BW menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, kesalahan penulisan dalam akta notaris adalah tanggung jawab notaris itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada karyawan yang bertugas mengetikkan akta tersebut.

Proses pembuatan akta notaris melibatkan karyawan yang membantu notaris dalam menyiapkan minuta akta. Setelah minuta akta disiapkan, notaris akan membacakan akta di hadapan para pihak untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau perubahan yang perlu dilakukan. Setelah akta disetujui, para pihak akan menandatangani akta tersebut, yang kemudian menjadi dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Akta ini kemudian akan diproses untuk pendaftaran dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.

Bentuk Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Dan Stakeholder Terkait Atas Kesalahan Pembuatan Dan Pengesahan Akta Pendirian PT Yang Salah Satu Pemegang Sahamnya Adalah Badan Usaha

#### 1. Pembatalan Akta

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Perjanjian yang telah dibuat dapat diminta untuk dibatalkan jika memenuhi beberapa kondisi yang telah ditentukan dalam hukum. Menurut Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 BW, pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau jika salah satu pihak tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang lahir dalam keadaan tidak sepenuhnya memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan (Nurhayati, 2019).

Selain itu, pembatalan perjanjian juga dapat diminta apabila perjanjian tersebut melanggar syarat objektif sah nya perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 3 dan 4 BW. Perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat objek tertentu atau yang memiliki causa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan, dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini memberikan dasar bahwa perjanjian

yang tidak memenuhi syarat objektif bisa langsung batal tanpa memerlukan tindakan dari pihak yang dirugikan.

Dalam konteks ini, istilah "dapat dibatalkan" pada Pasal 1320 BW menyiratkan dua kemungkinan. Perjanjian yang dianggap tidak sah bisa dibatalkan atau dibiarkan tetap berlaku, tergantung pada permintaan pihak yang dirugikan (Hanafiih & Apriani, 2022). Pihak yang merasa dirugikan dan ingin perjanjian dibatalkan dapat mengajukan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1331 BW dan Pasal 1449 BW. Proses pembatalan ini dapat dilakukan melalui pengadilan, di mana hakim akan menentukan apakah perjanjian tersebut harus dibatalkan atau tidak. Ketika pembatalan dilakukan, semua hal yang terkait dengan perjanjian tersebut akan dikembalikan ke keadaan semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 BW. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibatalkan wajib mengembalikan apa yang telah diterima, baik berupa uang, barang, atau hak lainnya. Proses ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum perjanjian dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1265 BW, syarat batal suatu perjanjian adalah jika perjanjian tersebut melanggar ketentuan hukum atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, terutama terkait dengan wanprestasi. Wanprestasi, yakni tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati, dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 1266 BW. Dalam hal ini, proses pembatalan dapat dilakukan baik dengan cara aktif, yaitu langsung menuntut di pengadilan, maupun dengan cara pasif, yakni menunggu sampai adanya gugatan di pengadilan.

## 2. Pembubaran PT

Pembubaran PT adalah proses hukum yang menghentikan eksistensi badan hukum PT dan merupakan bagian dari penghentian kegiatan usaha perusahaan (Harahap, 2022). Proses pembubaran ini dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang berkepentingan, yang bisa berupa pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PT atau bahkan kejaksaan jika perusahaan melanggar ketentuan yang ada. Proses pembubaran ini mengarah pada penghentian status badan hukum PT, yang kemudian dilanjutkan dengan proses likuidasi.

Pencabutan status badan hukum PT hanya dapat dilakukan setelah melalui proses likuidasi, di mana segala kekayaan dan kewajiban perseroan diselesaikan dan dibagikan kepada kreditor serta pemegang saham. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf b UUPT, pengadilan dapat membubarkan perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan

jika ditemukan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Cacat hukum ini dapat berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan akta pendirian dianggap tidak sah. Pembubaran PT yang diajukan kepada Pengadilan Negeri tidak hanya terkait dengan permasalahan administrasi tetapi juga dengan alasan substantif yang melibatkan kesalahan dalam akta pendirian atau penyalahgunaan fungsi badan hukum (Hasim, 2022). Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah perseroan patut dibubarkan atau tidak, berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Setelah proses pembubaran selesai, dilakukan proses likuidasi yang melibatkan penyelesaian semua kewajiban PT, termasuk pembayaran utang dan pembagian aset kepada pihak yang berhak. Setelah proses likuidasi selesai, likuidator akan mengumumkan hasil akhir likuidasi tersebut kepada publik melalui surat kabar yang beredar secara nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) UUPT. Pengumuman ini juga akan mencakup laporan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. Pemberhentian status badan hukum yang dimiliki oleh PT dapat dilakukan setelah semua tahapan likuidasi diselesaikan, di mana perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban atau kekayaan yang harus dikelola. Likuidasi ini juga akan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pengumuman tentang berakhirnya status badan hukum PT.

Dalam hal ini, jika pembubaran PT diajukan karena cacat hukum yang ditemukan dalam akta pendirian, maka proses hukum akan mengarah pada pembatalan status badan hukum PT. Namun, jika proses ini memakan waktu lama, PT yang masih dalam status "dalam likuidasi" tidak dapat melakukan kegiatan bisnis atau menjalankan operasionalnya, yang tentunya dapat merugikan para pemegang saham dan kreditor. Proses pembubaran PT yang melibatkan pengajuan permohonan pembubaran kepada Pengadilan Negeri diatur oleh UUPT dan memerlukan proses hukum yang jelas dan sistematis (Juliana et al., 2023). Pembubaran ini menjadi alat bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memulihkan keadaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika setelah pembubaran PT, terdapat kesalahan atau ketidakpastian dalam dokumen yang terdaftar, maka pihak terkait dapat mengajukan perbaikan atau pembatalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang melibatkan badan usaha sebagai salah satu pendiri bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Badan usaha tidak memiliki status hukum yang sah untuk menjadi pemegang saham dalam PT, sehingga pencantuman badan usaha dalam akta pendirian dapat berisiko menimbulkan masalah hukum yang serius. Kesalahan ini dapat mengakibatkan pembatalan akta pendirian PT, yang pada gilirannya mempengaruhi status hukum perusahaan dan hubungan hukum antara pemegang saham dengan pihak ketiga. Selain itu, peran notaris dalam penyusunan akta pendirian menjadi sangat penting, karena kelalaian notaris dalam memverifikasi status hukum pendiri PT dapat berakibat pada tanggung jawab perdata dan administrasi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah hukum yang dapat diambil antara lain pembatalan akta pendirian, perbaikan melalui berita acara pembetulan, atau bahkan pembubaran PT jika kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan penerapan regulasi yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap PT yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat mengurangi risiko masalah hukum di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. P. (2022). *Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law*. Universitas Islam Indonesia.
- Ali, F. M. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Asyiah, N. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 44–54.
- Berutu, C. A. V., Sirait, N. N., Siregar, M., & Marlina, M. (2022). Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 357–366.
- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1772–1783.
- Hanafiiah, N. S., & Apriani, N. (2022). Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E-Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *SPEKTRUM HUKUM*, 19(2), 105–122.

- Harahap, D. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Hutang Yang Tidak Dibayarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2021)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Hasim, A. (2022). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Juliana, D., Arba, A., & Djumardin, D. (2023). Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1235–1244.
- Kasiani, K. (2021). Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 57–69.
- Kusuma, D. C. (2022). Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal. *Lex Renaissance*, 7(3), 476–490.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (13th ed.). Prenadamedia Group. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penelitian+Hukum+Edisi+Revisi&ots=mnJtlU9gUJ&sig=3QMADoPgXIIIvS4wKmFLqVZG9Zk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Penelitian Hukum Edisi Revisi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penelitian+Hukum+Edisi+Revisi&ots=mnJtlU9gUJ&sig=3QMADoPgXIIIvS4wKmFLqVZG9Zk&redir_esc=y#v=onepage&q=Penelitian Hukum Edisi Revisi&f=false)
- Nariswari, A. A. I. I. A., Landra, C., & Tuni, P. (2020). *Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*. Udayana University.
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1).
- Permatasari, E., & Hanim, L. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online. *Jurnal Akta*, 4(3), 401–406.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Journalica*, 12(3), 147736.
- Pratama, R. R., Susetyo, H., & Widyawati, S. (2024). Pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt. G/2021/PN. Unr). *Indonesian Notary*, 6(1), 7.
- Putra, G. R. A. (2022). Manusia sebagai subyek hukum. *ADALAH*, 6(1), 27–34.
- Sari, S. F. D. N. (2019). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan*

*Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas.*  
Universitas Islam Indonesia.

- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26–35.
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 127–144.
- Wahyuni, R., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Di dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 51–64.